

# BAHAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

## PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

# JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN RUPST TAHUN BUKU 2023

Hari, tanggal : Rabu, 6 Maret 2024  
Jam : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Menara Bank BTN  
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat

# 01

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.**

# Mata Acara Pertama

## DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Cipta Kerja"), Pasal 69 ayat (1)**

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

- 2. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 23**

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

# Mata Acara Pertama

## DASAR HUKUM

### 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 33

- (1) Setiap BUMN wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang disampaikan kepada Menteri dalam:
  - a. laporan triwulanan; dan
  - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.
- (3) Khusus untuk laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS/Menteri.

# ... Mata Acara Pertama

## DASAR HUKUM

### 4. Anggaran Dasar Perseroan

#### a. Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 10

Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

#### b. Pasal 19 ayat (9)

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

#### c. Pasal 22

**ayat (2) huruf a** Dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan.

**ayat (3)** Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

## ... Mata Acara Pertama

### **PENJELASAN**

Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan sekaligus pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Dokumen:

[Laporan Tahunan](#)

# 02

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.**



# Mata Acara Kedua

## DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 71**
  - 1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
  - 2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
  - 3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
2. **Anggaran Dasar Perseroan**
  - 1) **Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 8** Hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah persetujuan penggunaan laba.
  - 2) **Pasal 19 ayat (9)** Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
  - 3) **Pasal 22 ayat (2) huruf b** Dalam RUPS Tahunan, Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika Perseroan mempunyai laba positif.

## ... Mata Acara Kedua

### **PENJELASAN**

Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.

# 03

**Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

# Mata Acara Ketiga

## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

**a. Pasal 96**

- 1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- 2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

**b. Pasal 113**

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

# ... Mata Acara Ketiga

## DASAR HUKUM

### 2. Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Pasal 76 ayat (1)

(1) Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Persero ditetapkan oleh RUPS.

### 3. Anggaran Dasar Perseroan

- a. **Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 5**, Hak Istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. **Pasal 11 ayat (19)** Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- c. **Pasal 14 ayat (30)** Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PENJELASAN

Perseroan mengusulkan ketentuan tentang besaran gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan insentif lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh RUPS.

# 04

**Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.**

# Mata Acara Keempat

## DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (1)**

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.

2. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Pasal 59 ayat (1)**

Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

# ... Mata Acara Keempat

## DASAR HUKUM

### 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

#### **Pasal 3 ayat (1)**

Rapat umum pemegang saham Pihak wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

#### **Pasal 5 ayat (1)**

Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, sepanjang diamanatkan oleh rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.



# ... Mata Acara Keempat

## DASAR HUKUM

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 33 ayat (3)

Khusus untuk laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS/Menteri.

# ... Mata Acara Keempat

## DASAR HUKUM

### 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, romawi II butir 1

Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan oleh Pihak dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

### 6. Anggaran Dasar Perseroan

**Pasal 22 ayat (2) huruf c :** Dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.

## ... Mata Acara Keempat

### **PENJELASAN**

bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*Ernst & Young Global Limited*) diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan.

# 05

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).**

# Mata Acara Kelima

## DASAR HUKUM

### **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Pasal 6**

- (1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- (2) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan.
- (3) Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit mengungkapkan:
  - (a) seluruh dana yang telah diperoleh;
  - (b) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum;
  - (c) dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya; dan
  - (d) dana yang masih tersisa dan alasan belum direalisasikan.

# Mata Acara Kelima

## **PENJELASAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum, yakni Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) telah direalisasikan.

## **USULAN KEPUTUSAN**

Bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

# 06

**Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

# Mata Acara Keenam

## DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 19 ayat 1**

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

2. **Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat (5) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)**

### **Pasal 26**

(5) RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan ketentuan dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah dan yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

### **Pasal 29**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan UUPT dan/atau peraturan di bidang Pasar Modal.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5).

... Agenda Keenam



# Mata Acara Keenam

## **PENJELASAN**

Perseroan bermaksud untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk ditetapkan dalam RUPS.

# Mata Acara Keenam

## PENJELASAN

Perseroan bermaksud untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk ditetapkan dalam RUPS, dengan pokok perubahan antara lain sebagai berikut:

No.	Pasal	Pokok Perubahan
	<b>Pasal 4 Modal</b>	<b>Penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan tentang penambahan modal bagi perusahaan terbuka, baik dengan maupun tanpa HMETD</b>
	<b>Pasal 10 Pemindahan Hak Atas Saham</b>	<b>Menghapus ketentuan ayat 6 mengenai pendaftaran pemindahan hak atas saham, karena tidak relevan dengan ketentuan di bidang Pasar Modal</b>
	<b>Pasal 11 Direksi</b>	<b>Penambahan ketentuan mengenai syarat pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta penyesuaian ketentuan remunerasi Direksi dengan memperhatikan pengaturan dalam POJK 17/2023 dan Pe-BUMN 3/2023</b>
	<b>Pasal 12 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi</b>	<b>Penyesuaian berupa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan kewenangan Direksi untuk tidak menagih lagi atas piutang pokok macet yang telah dihapusbuku;</li> <li>• Penyesuaian media penyimpanan dokumen Perseroan oleh Direksi dengan menambahkan media elektronik; dan</li> <li>• Penambahan kewajiban Direksi untuk menyusun Piagam Direksi, Piagam Manajemen Risiko serta Piagam Audit Intern sesuai Per-BUMN 2/2023 dan menambahkan kewajiban Direksi untuk bertanggung jawab dalam pengembangan Unit Usaha Syariah sesuai POJK 12/2023</li> </ul>
	<b>Pasal 14 Dewan Komisaris</b>	<b>Penambahan ketentuan mengenai syarat pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris serta penyesuaian ketentuan remunerasi Direksi dengan memperhatikan pengaturan dalam POJK 17/2023 dan Pe-BUMN 3/2023</b>

# Mata Acara Keenam

No.	Pasal	Pokok Perubahan
	<b>Pasal 15</b> Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris	<p>Penambahan Kewajiban Dewan Komisaris berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sesuai POJK 17/2023;</li> <li>• Menyusun Piagam Dewan Komisaris sesuai Per-BUMN 2/2023; dan</li> <li>• Bertanggung jawab dalam pengembangan Unit Usaha Syariah sesuai POJK 12/2023</li> </ul>
	<b>Pasal 21</b> Rapat Umum Pemegang Saham	Penyesuaian mengenai pengaturan penyelenggaraan RUPS secara elektronik
	<b>Pasal 22</b> Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Penambahan ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP sesuai POJK 9/2023
	<b>Pasal 24</b> Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham	<p>Menyesuaikan dan menyempurnakan pengaturan mengenai ralat pemanggilan RUPS;</p> <p>Menghapus ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS dikarenakan bukan merupakan organ Perseroan dan tidak relevan dengan kegiatan usaha Perseroan;</p>

07

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

# Agenda Ketujuh

## LATAR BELAKANG

1. **Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, pasal 70 ayat (1) huruf a**

Jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir apabila meninggal dunia.

2. **Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 11 ayat (10) dan ayat (12) huruf a, serta Pasal 14 ayat (12), ayat (14) huruf a dan ayat (26) huruf b**

### **Pasal 11**

**ayat (10)** Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.

**ayat (12) huruf a** Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

# ... Agenda Ketujuh

## LATAR BELAKANG

### Pasal 14

**ayat (12)** Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

**ayat (14) huruf a** Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

**ayat (26) huruf b** Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila meninggal dunia.

## ... Agenda Ketujuh

### PENJELASAN

1. Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, serta berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya.
2. Perubahan susunan pengurus Perseroan antara lain sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Ahdi Jumhari Luddin sebagai Komisaris Independen karena meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

**TERIMA KASIH**